



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen penganggaran daerah yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan anggaran dalam kurun waktu satu tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun sebelumnya, yang secara umum memuat evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembiayaan pembangunan daerah.

Rencana pembangunan daerah Kabupaten Tangerang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan nasional serta rencana pembangunan Provinsi Banten. Sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang mendasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, baik yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten dengan kebutuhan riil masyarakat.

Tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”, dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan penataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.



Sedangkan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,7 persen
2. Inflasi secara nasional berkisar 3,5 persen.
3. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 5,0-5,7 persen
4. Tingkat pengangguran terbuka 4,0-4,6 persen.
5. Sasaran pertumbuhan regional wilayah diantaranya ; Sumatera 4,7 persen, Jawa-Bali 5,8 persen, Kalimantan 4,6 persen, Sulawesi 6,8 persen, Nusa Tenggara 4,3 persen, Maluku 5,5 persen Papua 6,0 persen.

Sedangkan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan Provinsi Banten adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 **“Pembangunan Berbasis Kewilayahan Untuk Mewujudkan Banten Sejahtera dan Berkeadilan”**, dengan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis
3. Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan
5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



7. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebesar 6,4 persen.
2. Prosentase penduduk miskin sebesar 4,87 persen
3. Indeks Pembangunan Manusia 72,64
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,95 persen.

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Pembangunan daerah Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada isu strategis yang akan menjadi arah prioritas pembangunan tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial
2. Penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan
4. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan
5. Pengelolaan persampahan dan lingkungan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*)

Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,00%
- b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72.20
- c. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5,05 %
- d. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 9,61%



### 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan secara terpadu.
3. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupsten Tangerang Tahun 2020.
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2020.

### 1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar-belakangi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2020 Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
23. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2020.



LOGO  
Slogan text here


## BAB II

### KERANGKA MAKRO EKONOMI DAERAH

#### 2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Tangerang setiap tahunnya mengalami peningkatan, laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 mencapai 5,95 persen masih tetap lebih tinggi dibandingkan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,17 persen pada periode yang sama. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor industri pengolahan yaitu sebesar 35,93 persen, hal ini dapat dilihat pula dari sumber daya manusia Kabupaten Tangerang rata-rata pertumbuhan penduduknya mencapai 3,17%. Dampak melimpahnya SDM adalah melimpahnya tenaga kerja untuk kebutuhan sektor Industri dan perdagangan, dengan dominannya investasi industri pengolahan akan membutuhkan tenaga kerja dari Kabupaten Tangerang maupun dari luar

Gambar 2.1  
**Komposisi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018**



### 2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Perekonomian Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2018 mencapai 5,95 persen, sedangkan tahun 2016 dan 2017 sebesar 5,41 persen dan 5,83 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi yang lain pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.1

#### Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.55	6.64	6.92	6.86	6.73
Pertambangan dan Penggalian	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
Industri Pengolahan	39.30	38.16	37.47	36.85	35.93
Pengadaan Listrik dan Gas	5.70	6.06	4.92	4.02	3.77
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
Konstruksi	12.43	12.74	13.08	13.63	14.23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.94	10.79	10.76	11	11.21
Transportasi dan Pergudangan	2.64	2.77	2.85	2.90	2.97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.42	1.45	1.49	1.50	1.51
Informasi dan Komunikasi	3.26	3.14	3.20	3.28	3.18
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.68	4.71	5.28	5.33	5.49
Real Estate	6.40	6.68	6.92	7.30	7.51
Jasa Perusahaan	0.94	0.98	1.01	1.05	1.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.51	1.60	1.68	1.70	1.70
Jasa Pendidikan	2.32	2.37	2.46	2.53	2.64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.39	0.39	0.40	0.42	0.44
Jasa lainnya	1.39	1.41	1.46	1.52	1.54

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2019



Adapun lapangan usaha lainnya yang mencatat pertumbuhan yang positif, berturut-turut adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,33 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman sebesar 8,71 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,67 persen, Konstruksi sebesar 9,92 persen, Jasa Pendidikan sebesar 9,68 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,61 persen, Jasa Pendidikan sebesar 8,29 persen, perdagangan besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 7,72 persen, Adminitrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,75 persen, Jasa Perusahaan sebesar 6,44 persen, Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,43 persen, Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,30 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,80 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,81 persen dan pertumbuhan yang paling rendah adalah Industri Pengolahan sebesar 2,98 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2019 diperkirakan mencapai 5,97 persen.

Tabel 2.2

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2014-2018**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.46	4.50	5.99	5.28	3.81
Pertambangan dan Penggalian	3.44	2.30	2.27	2.28	5.30
Industri Pengolahan	0.82	3.16	2.92	3.51	2.98
Pengadaan Listrik dan Gas	8.61	-2.22	-11.24	-7.07	4.80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.33	5.05	7.38	8.13	5.43
Konstruksi	12.42	9.59	7.58	9.92	8.61
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.39	5.71	4.01	6.25	7.72
Transportasi dan Pergudangan	9.27	8.62	8.71	8.56	9.33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.24	7.24	7.66	8.39	8.71
Informasi dan Komunikasi	18.78	10.07	8.62	8.11	7.88
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.09	7.86	17.32	5.31	7.63
Real Estate	9.16	8.88	8.89	9.93	9.97
Jasa Perusahaan	7.50	6.51	6.93	7.72	6.44

Lapangan Usaha	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.87	9.13	9.10	6.43	6.75
Jasa Pendidikan	8.86	9.25	8.19	7.48	8.29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.95	7.65	8.58	9.71	9.97
Jasa lainnya	7.27	7.12	8.65	9.87	8.67
<b>PDRB</b>	<b>5,37</b>	<b>5,60</b>	<b>5,41</b>	<b>5,83</b>	<b>5,95</b>

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2019

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2018, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Tangerang mencapai 35,25 juta rupiah atau senilai US\$ 2.475,70 meningkat 6,14 persen bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 33,21 juta rupiah (US\$ 2.482,35). Peningkatan tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2017 lalu, yaitu sebesar 5,57 persen dan juga masih lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 4,30 persen.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

Tabel 2.3  
**PDRB per Kapita Kabupaten Tangerang, 2013-2018**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018**
PDRB per Kapita (juta rupiah) <i>Per Capita GRDP (million rupiahs)</i>	25,51	28,00	30,16	31,46	33,21	35,25
PDRB per Kapita (US \$) <i>Per Capita GRDP (million rupiahs)</i>	2.439,83	2.358,87	2.251,92	2.364,27	2.482,35	2.475,70
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100) <i>Index of Per Capita GRDP</i>	124,47	136,59	147,14	153,47	162,02	171,97

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017*	2018**
(2010=100)						
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen) <i>Growth of Per Capita GRDP (percent)</i>	7,66	9,74	7,72	4,30	5,57	6,14

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2019

Catatan / Note : \* Angka sementara / *Preliminary figures*

\*\* Angka sangat sementara / *Very preliminary figures*

### 2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. Indikator yang bisa mengukur kualitas manusia disuatu daerah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang di gunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia.

IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Jadi ketiga unsur ini sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatkan IPMnya. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Jadi IPM di suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah rata-rata dari ketiga indeks, yaitu indeks angka harapan hidup (AHH), indeks pengetahuan dan indeks tingkat daya beli (PPP).

Tabel 2.4  
**Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM Kabupaten/Kota  
 Se-Tahun 2015-2018**

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (thn)	Harapan Lama Sekolah (thn)	Rata-rata Lama Sekolah (thn)	Pengeluaran Per kapita (ribu Rp)	Indeks Pembangunan Manusia
1	2015	69,28	11,89	8,22	11.727	70,05
2	2016	69,37	12,11	8,23	11.863	70,44
3	2017	69,47	12,51	8,24	11.914	70,97
4	2018	69.61	12.80	8.27	12,179	71,59

Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2019

Secara keseluruhan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.4, tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang digambarkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,59. Kondisi ini mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2017 yang sebesar 70,97. Jika digolongkan menurut pencapaian skor, maka angka IPM Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 termasuk golongan pembangunan manusia berstatus tinggi. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Tangerang ditargetkan mencapai 72,00

### 2.1.3 Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/ penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, inflasi di Provinsi Banten pada triwulan IV 2018 tercatat stabil dibandingkan triwulan III 2018 dan masih berada dalam target Bank Indonesia. Inflasi provinsi Banten pada triwulan IV 2018 didorong oleh peningkatan tekanan harga yang dialami oleh kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Secara spasial, inflasi tertinggi ada di Kota Serang dan Kota Tangerang. Bila dibandingkan dengan inflasi Nasional, Inflasi Provinsi Banten tercatat lebih tinggi. Berikut perkembangan angka inflasi sebagai berikut :

Tabel 2.5  
**Perkembangan Inflasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018**

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Kab. Tangerang</b>	10,02	10,03	3,94	2,65	3,50	3,46
<b>Provinsi</b>	9,65	10,20	4,29	2,94	3,98	3,42
<b>Nasional</b>	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61	3,13

Sumber : Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Provinsi Banten, 2013 - 2018

Inflasi Kabupaten Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2013-2018, laju inflasi di Kabupaten Tangerang menunjukkan fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,6% per tahun dan kecenderungannya menurun. Nilai inflasi tertinggi Kabupaten Tangerang adalah pada tahun 2014, yaitu sebesar 10,03% dan nilai inflasi pada tahun 2016 adalah yang terendah, yaitu 2,65%.

#### 2.1.4 Prosentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk



perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolute yang pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2017 menunjukkan 5,39 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 5,18 persen. Diperkirakan tahun 2019 prosentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang mencapai 5,10 persen. Perbandingan penduduk miskin dari tahun 2013-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.2  
**Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (GK)  
 Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018**



Sumber : BPS Kabupaten Tangerang 2018



Tabel 2.6  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten  
 Tahun 2015-2018 (Ribu Orang)**

Uraian	Tahun		
	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin	182,52	191,62	190,05

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2019

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,99 persen, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,82 persen yaitu pada tahun 2017 sebesar 191,62 ribu orang (5,39 persen) menurun pada tahun 2018 menjadi 190,05 ribu orang (5,18 persen). Hal ini dikarenakan masyarakat dengan pendapatan sedikit diatas garis kemiskinan tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, biasanya hanya dengan sedikit guncangan masalah ekonomi mereka akan berubah menjadi miskin. Keadaan ini mengakibatkan banyak penduduk yang keluar-masuk menjadi miskin.

Kemiskinan di Kabupaten Tangerang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pertumbuhan pendapatan, derajat pendidikan tenaga kerja dan struktur ekonomi, selain itu terbatasnya peluang atau kesempatan yang dimiliki penduduk miskin dalam mengakses sumber daya pembangunan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kemiskinan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan perekonomian baik skala makro maupun mikro. Bagi suatu wilayah setingkat kabupaten/kota biasanya perkembangan ekonomi diukur dari naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tiap tahun. Makin besar pertumbuhan PDRB-nya maka diasumsikan makin baik pula perkembangan ekonominya yang tentunya akan berdampak pada makin sejahteranya masyarakat, dengan catatan bahwa distribusi pendapatan tersebut terbagi merata.

Namun pada kondisi tertentu peningkatan PDRB tidak berkorelasi dengan penurunan atau kenaikan jumlah penduduk miskin. Sebenarnya masalah yang mendasar bukan bagaimana meningkatkan PDRB, tetapi lebih kepada siapa yang menumbuhkan/meningkatkan PDRB, sebagian besar masyarakat atau hanya beberapa gelintir saja. Jika yang berperan menumbuhkan PDRB hanya penduduk kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan itupun



hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, sehingga kemiskinan maupun ketimpangan semakin parah. Lain halnya jika pertumbuhan itu dihasilkan oleh penduduk dalam jumlah yang banyak, maka mereka pulalah yang memperoleh manfaat terbesarnya dan buah dari pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih merata.

### **2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja diperlukan sebagai penggerak perekonomian. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produktivitas dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan produktivitas ini akan mendorong peningkatan pasar tenaga kerja. Dengan demikian, perluasan kesempatan harus diupayakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan informasi mengenai situasi ketenagakerjaan.

Berbagai permasalahan ketenagakerjaan secara nasional masih sering timbul diantaranya tingginya jumlah pengangguran terbuka, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, upah yang tidak layak, kesejahteraan buruh yang tidak diperhatikan, kesejahteraan sosial, persoalan buruh wanita, persoalan pekerja di bawah umur (anak), minimnya perlindungan hukum, semakin meningkatnya pengangguran intelektual, persoalan buruh kontrak dan persoalan yang muncul akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, yang menjadi permasalahan utama dari ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sama sekali tidak bekerja dan mencari pekerjaan. BPS menggunakan konsep penganggur yang merujuk pada International Labor Organization (ILO), dimana seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena alasan 'ekonomis' (merasa tidak akan memperolehnya atau sudah memiliki pekerjaan/usaha tetapi belum mulai) dikategorikan sebagai penganggur. Sebagai catatan tambahan, kategori penganggur dan kategori bekerja termasuk dalam angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka menunjukkan



proporsi penganggur terhadap angkatan kerja, sedangkan angka partisipasi angkatan kerja menunjukkan proporsi angkatan kerja terhadap usia kerja.

Salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi daerah adalah mengatasi kelebihan penawaran (*over supply*) tenaga kerja. Cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan kesempatan kerja/lapangan usaha. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya investasi langsung (*direct investment*) pada sektor-sektor yang bersifat padat karya, seperti konstruksi, infrastruktur maupun industri pengolahan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2018 di Kabupaten Tangerang sebesar 63,49 persen, dengan angkatan kerja sebanyak 1.696.648 jiwa, dengan jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2.672.261 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 sekitar 9,70 %, dengan jumlah penganggur terbuka sebanyak 164.497 jiwa, dan tingkat kesempatan kerja (TKK) sebesar 90,30 persen.

Tabel 2.7  
**Data Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang  
Tahun 2014-2018**

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
Penduduk Usia Kerja	jiwa	2.340.273	2.423.043	-	2.589.513	2.672.261
Angkatan Kerja	jiwa	1.467.353	1.513.501	-	1.651.753	1.696.648
Bekerja	jiwa	1.343.329	1.377.224	-	1.477.207	1.532.151
Pengangguran	jiwa	124.024	136.277	-	174.546	164.497
%Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	%	91,55	91	-	89,43	90,3
%Angkatan Kerja Terhadap pddk Usia Kerja	%	62,7	62,46	-	63,79	63,5
%Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT	%	8,45	9	-	10,57	9,7

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2019

Berdasarkan Tabel 2.9 diatas, peluang kesempatan kerja bagi penduduk Kabupaten Tangerang masih sangat tinggi. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 sekitar 42,66 persen. Perkembangan

angka TPT dan TPAK di Kabupaten Tangerang dalam kurun tahun 2013 sampai dengan 2018 bisa dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.8  
**Perkembangan TPT, dan TPAK Kabupaten Tangerang  
Tahun 2013-2018**

No	Tahun	TPT	TPAK
1	2013	11,94	64,88
2	2014	8,45	62,70
3	2015	9,00	62,46
4	2017	10,57	63,79
5	2018	9,70	63,49

Sumber : BPS Provinsi Banten, 2017

## 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek Ekonomi Kabupaten Tangerang. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. Kedua, di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang terintegrasi antar pelaku usaha (Usaha Besar, Usaha Kecil dan Koperasi) baik secara vertikal maupun horisontal melalui model partnership sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang dikelola melalui model ekonomi inklusif yang melibatkan para pelaku usaha (Besar, Kecil dan Koperasi) secara terintegrasi (*vertikal dan horisontal*) sehingga berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam tahun 2020 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia, masalah yang masih harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang untuk mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan. Kerangka ekonomi makro meliputi sasaran dan kebijakan yang



terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kerangka ekonomi makro Kabupaten Tangerang tahun 2020 disusun berdasarkan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera sesuai dengan visi Bupati Tangerang Tahun 2019-2023. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pengangguran, Pembangunan Manusia dan kemiskinan, yang mengacu pada Misi 3 Bupati Tangerang yaitu Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan, dengan sasaran target kinerja yaitu Menurunnya Kemiskinan, Meningkatnya ekonomi kerakyatan dan Menurunnya Pengangguran.

Dalam rangka menunjang ekonomi nasional, Kabupaten Tangerang akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan guna melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang melaju di atas pertumbuhan ekonomi nasional, seperti yang sudah tertuang dalam Misi 5 Bupati Tangerang yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah, tujuannya Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah dan Melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dengan sasaran target kinerja yaitu Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.9

**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Tangerang  
Tahun 2019-2020**

Indikator Makro dan Pembangunan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	70,05	70,44	70,97	71,59	72,00	72,20
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,60	5,36	5,84	5,95	5,97	6,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9	-	10,57	9,7	9,65	9,61



Indikator Makro dan Pembangunan	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,71	5,29	5,39	5,18	5,10	5,05

\*Perkiraan capaian

\*\* Target

Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang, 2019

Penentuan target ekonomi makro di Kabupaten Tangerang diperoleh dari perkembangan indikator pembangunan ekonomi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, sehingga pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Tangerang mampu tumbuh hingga 6,00 persen. Target ini diatas target pertumbuhan di RKP Tahun 2020 sebesar 5,7 persen akan tetapi masih dibawah target propinsi yaitu 6,4 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 ditargetkan akan mencapai 9,61 persen, target ini diatas RKP sebesar 4,0-4,6 persen dan diatas target Provinsi Banten sebesar 7,95 persen, hal ini disebabkan data time series TPT Kabupaten Tangerang dari tahun 2015-2018 cukup tinggi walaupun tiap tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 ditargetkan sebesar 5,05 persen, angka proyeksi ini sejalan dengan target di RKP tahun 2020 sebesar 5,0-5,7 persen dan masih diatas target Provinsi Banten 4,87 persen. IPM ditargetkan sebesar 72,20 akan tetapi masih dibawah target Provinsi Banten sebesar 72,64

### **2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tangerang**

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan pada tabel 2.12 di atas, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi perlu disiapkan sedemikian rupa menuju pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Propinsi Banten (RKPD) dan



Kabupaten Tangerang (RPJPD).

Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,00%.
- b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72.20.
- c. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,05 % pada Tahun 2020
- d. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 9,61% pada Tahun 2020.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 :

- a. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan social;
- b. Penanganan kemiskinan dan pengangguran
- c. Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan
- d. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan
- e. Pengelolaan persampahan dan lingkungan
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)



## **BAB III**

# **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD KABUPATEN TANGERANG**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat nasional, provinsi maupun lokal. Asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2020 serta kondisi intemal yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2020. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

### **3.1 Asumsi Dasar APBN**

Asumsi dasar ekonomi makro merupakan indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Pemerintah Pusat telah menetapkan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 yang nantinya akan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 (RAPBN 2020).

Dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan yang mendasar perekonomian dunia dan regional yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi. Kebijakan APBN berpengaruh secara langsung untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Sesuai dengan pokok-pokok rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020, Pemerintah sudah membuat asumsi



dasar atau acuan ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia, dan lifting minyak dan gas bumi.

Selama tahun 2018, kondisi ekonomi global mengalami perbaikan dalam siklusnya, ditandai dengan tumbuhnya sektor investasi, aktivitas manufaktur, dan perdagangan. Peningkatan ini dimotori dengan perbaikan pada sektor keuangan global, dengan tersedianya kebijakan yang lebih mumpuni, meningkatnya kepercayaan akan sektor ini, dan harga komoditi yang lebih solid.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, kondisi Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan melanjutkan tren penguatan dengan investasi sebagai motor utamanya. Investasi diharapkan akan melanjutkan tren penguatan, tumbuh 7,0 persen pada tahun 2019. Dari sisi lapangan usaha, industry pengolahan diharapkan akan menjadi kontributor utama, tumbuh 5,1 persen, salah satunya didorong upaya perbaikan iklim investasi dan perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Meski menghadapi tekanan eksternal yang cukup kuat, pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat mencapai 5,3 persen pada tahun 2019.

Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat disebabkan oleh pasar-pasar negara berkembang melambat, perekonomian China melambat dan kondisi keuangan dan kebijakan ekonomi yang lebih ketat membebani Turki dan negara-negara Eropa.

Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi global adalah perubahan secara tiba-tiba pada kondisi pasar keuangan, ketidakpastian kebijakan, permasalahan geopolitik, meningkatnya pembatasan perdagangan, terjadinya perlambatan pertumbuhan potensial yang cukup signifikan. Perubahan pada pasar keuangan termasuk di dalamnya adalah koreksi secara mendadak pada valuasi aset, kebijakan penilaian ulang pasar oleh Bank Sentral beberapa negara atau *financial stress*. Valuasi aset mengalami peningkatan dan kompensasi terhadap risiko kredit berada pada titik yang rendah, juga *financial stress* yang terjadi di negara berkembang yang besar serta China akan menyebabkan gejolak pada pasar keuangan dan juga meningkatkan biaya pinjaman di negara ekonomi berkembang. Pada jangka waktu yang singkat, hal tersebut akan meningkatkan risiko ketidak stabilan. Selain itu,



kejadian cuaca buruk yang lebih sering terjadi akan meningkatkan kemungkinan perubahan besar dalam harga pangan dunia, yang bisa meningkatkan angka kemiskinan. Lebih lanjut, berdasarkan Rancangan Awal RKP Tahun 2020, perekonomian Indonesia pada tahun 2020 masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko, baik dari global maupun domestik. Tantangan ekonomi global yang utama adalah kondisi ketidakpastian di tingkat global yang harus dihadapi, antara lain:

- a. Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih relatif rendah, sebesar 3,6 persen pada tahun 2020. Masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan menyebabkan stagnannya pertumbuhan volume perdagangan dunia dan harga komoditas internasional pada tahun 2020;
- b. Ketidakpastian perang dagang yang dapat mendorong investasi yang lebih rendah, gangguan pada *supply chain*, dan lambatnya pertumbuhan produktivitas pada tingkat global. Eskalasi perang dagang, terutama antara China dan AS, dikhawatirkan dapat memperburuk perlambatan pertumbuhan ekonomi China;
- c. Meningkatnya sentimen negative di pasar keuangan global. Selain isu perang dagang, beberapa faktor lain seperti volatilitas ekonomi di beberapa negara berkembang, kebijakan fiskal di Italia, tidak tercapainya kesepakatan Brexit, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi China, dapat memicu meningkatnya sentimen negatif investor pada masa mendatang;
- d. Harga komoditas ekspor utama yang stagnan. Harga minyak kelapa sawit akan dipengaruhi pasokan yang masih berlebih di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari dan penerapan tarif terhadap minyak sawit oleh India. Harga batu bara juga akan dipengaruhi konsumsi batu bara yang diperkirakan akan berkurang sebagai dampak kebijakan berbagai negara untuk menggunakan sumber energi yang lebih bersih.

Sementara itu, di tingkat domestik, perekonomian juga masih dihadapkan tantangan dan risiko, baik yang sifatnya jangka pendek maupun menengah:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Stagnannya pertumbuhan ekonomi





disebabkan oleh tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial, yang dipicu oleh masih rendahnya produktivitas seiring dengan tidak berjalannya transformasi struktural. Faktor-faktor yang masih menjadi penghambat adalah: (1) regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat; (2) sistem dan besarnya penerimaan pajak belum cukup memadai; (3) kualitas infrastruktur yang masih rendah terutama konektivitas dan energi; (4) rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja; (5) intermediasi sektor keuangan rendah dan pasar keuangan yang dangkal; (6) sistem inovasi yang tidak efektif; (7) keterkaitan hulu-hilir yang lemah;

- b. Defisit transaksi berjalan yang meningkat. Tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja perdagangan internasional Indonesia. Ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditas, tidak berbeda dengan periode 40 tahun yang lalu. Defisit transaksi berjalan juga dipicu oleh defisit neraca migas dan neracajasa;
- c. Tahun transisi pemerintahan. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, periode transisi pemerintahan akan menyebabkan melambatnya realisasi belanja pemerintah di awal-awal masa pemerintahan;
- d. Keempat, kebijakan moneter dan likuiditas perbankan yang ketat. Peningkatan tingkat suku bunga bank sentral seiring dengan normalisasi kebijakan moneter AS berpotensi berdampak pada perlambatan investasi. Sementara itu, pertumbuhan kredit perbankan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dana pihak ketiga, menyebabkan ketatnya likuiditas perbankan.

Terdapat sejumlah perubahan dalam asumsi makro yang ditetapkan pemerintah. Perubahan itu membuat target pendapatan dan belanja dalam postur RAPBN meningkat.

Pendapatan negara naik Rp 11,6 triliun dari Rp 2.221,5 triliun di RAPBN menjadi Rp 2.233,2 triliun di postur sementara APBN 2020. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan perpajakan yang naik Rp 3,9 triliun dari Rp 1.861,8 triliun menjadi Rp 1.865,7 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meningkat Rp 7,7 triliun dari Rp 359,3 triliun di RAPBN menjadi Rp 367 triliun di APBN. Ini terdiri dari pendapatan SDA



Migas yang diproyeksi naik Rp 6,7 menjadi Rp 127,3 triliun dan kekayaan negara yang dipisahkan naik Rp 1 triliun menjadi Rp 49 triliun.

Belanja negara juga mengalami kenaikan Rp 11,6 triliun dari Rp 2.528,8 triliun di RAPBN menjadi Rp 2.540,4 triliun. Belanja terdiri dari belanja pemerintah pusat yang diproyeksi naik Rp 13,5 triliun dari Rp 1.670 triliun menjadi Rp 1.683,5 triliun.

Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 884,6 triliun, dan belanja non K/L yang alami kenaikan Rp 13,5 triliun dari Rp 785,4 triliun menjadi Rp 798,9 triliun. Kemudian, belanja negara juga terdiri dari transfer daerah yang naik Rp 1,8 triliun dari Rp 786,8 triliun menjadi Rp 784,9 triliun, dan dana desa Rp 72 triliun. Subsidi energi turun Rp 12,6 triliun maka belanja negara juga turun Rp 11,2 triliun. Tapi terdapat penambahan pada belanja non K/L untuk kebutuhan mendesak Rp 21,7 triliun dan terdapat kenaikan DBH (dana bagi hasil) Rp 1,4 triliun. Maka jika dihitung lagi belanja negara tetap naik Rp 11,6 triliun.

Sementara itu, keseimbangan primer tetap dijaga Rp 12 triliun dan defisit anggaran sebesar 1,76% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan pembiayaan anggaran sebesar Rp 307,2 triliun di 2020. Namun defisit akan tetap dipertahankan sesuai dalam RUU Nota keuangan APBN 2020 yaitu 1,76% dari PDB.

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar dalam penyusunan RAPBN tahun 2020, terdiri dari :

- Pertama, pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3%. Konsumsi dan investasi akan menjadi motor penggerak utama, sementara inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat;
- Kedua, di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar Rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat (AS). Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, suku bunga SBN 3 bulan diperkirakan berada di tingkat 5,4%;
- Ketiga, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar US\$ 65 per barel. Dengan sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai dinamika global, Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan komoditi global;
- Keempat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas



bumi akan diteruskan;

- Target *lifting* minyak dan gas bumi di tahun 2020 diasumsikan masing-masing sebesar 734.000 barel dan 1,19 juta barel setara minyak per hari.

Adapun target pembangunan untuk RAPBN 2020 yang disepakati adalah Tingkat pengangguran dipatok antara 4,8% sampai dengan 5,0%, angka kemiskinan ditargetkan dalam rentang 8,5% sampai dengan 9,5%, gini rasio antara 0,375 sampai dengan 0,385, serta indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar sekitar 72,51. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1  
**Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN Tahun 2020**

NO	ASUMSI	NILAI
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,3%
2	Inflasi	3,1%
3	Nilai Tukar (kurs)	Rp 14.400/US\$
4	Suku Bunga SPN 3 bulan	5,4%
5	ICP USD	US\$ 65 per barel
6	Lifting Minyak Bumi	755 ribu per barel per hari
7	Tingkat Pengangguran	4,8%-5,0%
8	Tingkat Kemiskinan	8,5%-9,0%
9	Gini ratio	0,375-0,380
10	Indeks Pembangunan Manusia	72,51

Sumber : CNBS Indonesia, 2019

### 3.2 Asumsi Dasar APBD Provinsi Banten

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Banten merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Banten serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan Provinsi Banten adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.



APBD Tahun Anggaran 2020 Provinsi Banten masih fokus pada pelayanan dasar yaitu pendidikan, infrastruktur dan kesehatan. Terdapat prinsip-prinsip dasar dalam menyusun APBD Provinsi Banten Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah;
- 2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dan berpedoman pada RKPD dan KUA PPAS;
- 3) Bersifat transparan, memudahkan masyarakat mengetahui dan mengakses informasi seluas-luasnya tentang APBD serta bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
- 4) Tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan. Efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat

Sesuai dengan Tema RKPD Tahun 2020 (RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022) **“Pembangunan Berbasis Kewilayahan Untuk Mewujudkan Banten Sejahtera dan Berkeadilan”**, dengan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi
2. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis
3. Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM
4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan
5. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
7. Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur.



Sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebesar 6,4 persen.
2. Prosentase penduduk miskin sebesar 4,87 persen
3. Indeks Pembangunan Manusia 72,64
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,95 persen.

### 3.3 Asumsi Dasar RAPBD Kabupaten Tangerang

Sasaran dan target makro pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

- a. **Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ditargetkan sebesar 6,00%** dengan asumsi adanya kebijakan meningkatkan arus investasi di daerah, perluasan dan pemerataan pembangunan infrastruktur; pengembangan kawasan industri yang semakin berdaya saing dan terintegrasi dengan sentra - sentra produksi; kemudahan ijin usaha serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.
- b. **Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 71.40** dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan karakter, perluasan dan pemerataan akses dan sarana prasarana pelayanan kesehatan, penanganan masalah kesejahteraan secara terpadu serta pemberdayaan kelompok masyarakat rentan, yang didukung dengan pemenuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar.
- c. **Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5,05 %** pada Tahun 2020 yang didukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin, keterpaduan dan perluasan intervensi program/kegiatan yang mengutamakan pada wilayah dengan sasaran prioritas serta peningkatan dan keberlanjutan program-program perlindungan sosial berbasis keluarga
- d. **Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 9,61%** pada Tahun 2020 melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja dengan akselerasi penyerapan tenaga kerja dan pengembangan lapangan kerja baru terutama



lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim ketenagakerjaan, penguatan hubungan industrial serta perlindungan terhadap tenaga kerja.





## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### **4.1. PENDAPATAN DAERAH**

##### **4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan**

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 Pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah; b) Pendapatan transfer, yang terbagi menjadi ke dalam dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar-daerah. Adapun dana transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: dana perimbangan; dana otonomi khusus; dana keistimewaan; dan dana Desa. Sementara dana transfer antarDaerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD.



Tabel 4.1

**Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020**

KODE	URAIAN	TARGET APBD 2019	PROYEKSI APBD 2020	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>5.674.547.500.908</b>	<b>5.661.193.619.729</b>	<b>-0,24</b>
<b>1,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.613.744.369.343</b>	<b>2.701.788.378.434</b>	<b>3,37</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.917.121.599.924	1.982.175.855.620,00	3,39
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	114.420.360.231	112.520.141.550,00	-1,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.888.614.371	58.318.979.705,00	2,51
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	525.313.794.817	548.773.401.559,00	4,47
<b>1,2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.140.553.819.200</b>	<b>2.080.150.233.000</b>	<b>-2,82</b>
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	219.172.240.000	159.298.469.000	-27,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.222.971.999.000	1.245.969.973.000	1,88
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	417.827.744.200	380.768.125.000	-8,87
1.2.4	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	280.581.836.000	294.113.666.000	4,82
<b>1,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>920.249.312.365</b>	<b>879.255.008.295</b>	<b>-4,45</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	272.601.530.070	272.601.530.000,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	556.577.249.295	556.577.249.295	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.070.533.000	50.076.229.000	92,08
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65.000.000.000	0	-100,00





#### **4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan dengan memperhatikan potensi daerah dan hasil evaluasi PAD tahun berjalan.

#### **4.1.1.2 Dana Perimbangan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan terdiri atas: (1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, (2) Dana Alokasi Umum, dan (3) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana Perimbangan dianggarkan sesuai dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak penganggarannya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.



- b. Dana Alokasi Umum penganggarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.
- c. Dana Alokasi Khusus penganggarnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.
- d. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.

#### **4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya masih menunggu penetapan dari Provinsi Banten, sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan kepada Pemerintah Desa berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020. Namun untuk Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya belum dianggarkan karena belum ada penetapan Peraturan dari pemberi bantuan.

#### **4.1.2. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan**

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan.

- A. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:
  - 1. Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah.
  - 2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
  - 3. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.



4. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi).
  5. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
  6. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
  7. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
  8. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
  9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
  10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah
  11. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
  12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- B. Upaya Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan yaitu :
1. Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota.
  3. Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten.
- C. Upaya peningkatan Lain-lain Pendapatan yang Sah, mencakup:



1. Memperkirakan lebih akurat penerimaan bagi hasil yang diterima dari provinsi.
2. Memperkirakan lebih cermat penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Kabupaten Tangerang yang didasarkan kepada Naskah Perjanjian Hibah (NPH).

## **4.2. BELANJA DAERAH**

### **4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 pada prinsipnya memprioritaskan terlebih dahulu pos *belanja yang wajib dikeluarkan*, antara lain belanja pegawai, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang



dapat dialokasikan untuk belanja strategis dan pagu indikatif belanja langsung setiap OPD. Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung. Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan total perkiraan belanja Tahun 2020 mencapai Rp. 6.146.193.619.729,- masih 4,51 persen dibawah target tahun sebelumnya, dengan total perkiraan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.728.443.370.065,- dan perkiraan belanja langsung Rp. 3.417.750.249.664,-. Secara rinci untuk perkiraan total belanja daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

**Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020**

KODE	URAIAN	TARGET APBD 2019	PROYEKSI APBD 2020	%
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>6.436.797.132.788</b>	<b>6.146.193.619.729</b>	<b>-4,51</b>
<b>2,1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>2.812.365.063.681</b>	<b>2.728.443.370.065</b>	<b>-2,98</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.988.659.985.466	1.925.539.425.398,00	-0,03
2.1.2	Belanja Hibah	154.601.102.000	118.375.991.800,00	-0,23
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	8.364.085.500	7.527.676.950,00	-0,10
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	203.154.196.115	229.469.599.717,00	0,13
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	448.897.544.600	437.530.676.200,00	-0,03
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	8.688.150.000	10.000.000.000	0,15
<b>2,2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>3.624.432.069.107</b>	<b>3.417.750.249.664</b>	<b>-0,06</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	152.551.892.887	158.678.544.063,00	0,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.987.106.167.201	1.841.610.103.398,00	-0,07
2.2.3	Belanja Modal	1.484.774.009.019	1.417.461.602.203,00	-0,05



#### **4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung dianggarkan naik 2,30% dari tahun sebelumnya. Kenaikan direncanakan pada beberapa hal sebagai berikut :

##### **4.2.2.1 Belanja pegawai**

Belanja pegawai antara lain direncanakan untuk alokasi anggaran sebagai berikut :

- 1) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok, tunjangan PNSD baik jabatan struktural maupun fungsional serta pemberian gaji ketiga belas dan keempat belas.
- 2) Tambahan Penghasilan PNSD melalui Tunjangan Kinerja (TUKIN) dianggarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Tunjangan profesi guru PNSD yang bersumber DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020
- 4) Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK yang bersumber dari Dana Alokasi Umum berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020

##### **4.2.2.2 Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mempedomani peraturan bupati yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD,



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Sementara untuk belanja bantuan sosial dialokasikan untuk belanja bantuan sosial yang dapat direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dengan rincian untuk belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga, belanja bantuan sosial kepada masyarakat dan belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah.

Belanja pegawai direncanakan antara lain untuk alokasi anggaran sebagai berikut :

- 1) BOP PAUD yang bersumber dari DAK Non Fisik yang berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020
- 2) BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari DAK Non Fisik yang berpedoman pada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-702/MK.07/2019 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020

### **4.2.2.3 Belanja Bagi Hasil**

Belanja ini dialokasikan dan mengalami kenaikan hingga 14,09% dengan proporsi 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tangerang sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah.



#### **4.2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan**

Belanja bantuan keuangan di alokasikan untuk Dana Desa yang bersumber dari APBN (Transfer Pemerintah Pusat Lainnya) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari dana perimbangan daerah setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut sesuai kemampuan keuangan pemerintah daerah, selain itu pada jenis Belanja ini terdapat Belanja Bantuan kepada Partai Politik.

#### **4.2.2.5 Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### **4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung**

Arah Kebijakan belanja langsung Tahun Anggaran 2020 dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.
2. Untuk kegiatan yang menunjang pada prioritas pembangunan daerah atau yang memiliki dampak dan manfaat terhadap masyarakat luas.





3. Untuk kegiatan dalam upaya pemenuhan target RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan Program Unggulan Kabupaten Tangerang.
4. Untuk program dan kegiatan yang dicanangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031
5. Untuk menyelenggarakan sinkronisasi prioritas program dan kegiatan Nasional dan Provinsi Banten
6. Mengutamakan pendanaan untuk kegiatan yang bersifat kegiatan Tahun jamak (*multiyears*) dan pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
7. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Kabupaten Tangerang secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang
8. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan : a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan. b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan. c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.
10. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (*earmarked*), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.

#### **4.2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tangerang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan rancangan kerangka ekonomi daerah. Perumusan



prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatan juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Pembangunan daerah Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada isu strategis yang akan menjadi arah prioritas pembangunan tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial
2. Penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan
4. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan
5. Pengelolaan persampahan dan lingkungan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan (*Good Governance*)

Memperhatikan hal tersebut diatas, maka tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2020 adalah ***“Mengembangkan Inovasi Daerah dan Ekonomi Kreatif Serta Membangun Ketahanan Pangan Yang Modern Berbasis Kewilayahan.***

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 :

- a. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial dengan focus program pada :
  - Peningkatan kualitas pendidikan
  - Penyediaan beasiswa bagi siswa SD dan SMP
  - Pembangunan Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren)
  - Penerapan Baca Tulis Quran untuk siswa SD dan SMP
  - Peningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan
  - Peningkatan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi
  - Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
  - Peningkatan kepesertaan JKN –KIS
  - Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan berkualitas
  - Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutmaan gender
  - Persiapan Pembangunan RSUD Daerah



- Pemberdayaan dan Perlindungan bagi PMKS
  - Desa/Kelurahan Ramah Anak, Kecamatan ramah anak dan Puskesmas Ramah Anak
  - Festival Seni dan Budaya Tangerang
- b. Penanganan kemiskinan dan pengangguran dengan fokus program pada:
- Optimalisasi Balai Latihan Kerja dan kerjasama perusahaan utk penyediaan lapangan kerja
  - Optimalisasi Gerai UMKM
  - Peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, UMK dan ekonomi kreatif
  - Pengembangan destinasi wisata
  - Penciptaan wirausaha baru
  - Peningkatan intensifikasi dan pemasaran hasil produksi
  - Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan wirausaha baru
  - Pemanfaatan Lahan Tidur melalui kerjasama dengan pemilik lahan
  - Intsentif dan Pemberdayaan Petani Lokal
  - Kawasan Rumah Pangan Lestari
  - Penguatan Balai Penyuluhan dan Pembibitan Pertanian
  - Pembentukan dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Kreatif Daerah
  - Penguatan dan Pendampingan BUMDES
  - One produk one village
  - Pendampingan UKM
  - Kampung Kreatif
- c. Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan dengan focus program pada:
- Pembangunan TRK, USB, dan rehab sekolah
  - Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
  - Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan Jalan
  - Normalisasi Sungai, Danau, Situ dan Embung
  - Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan



- Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga
  - Penataan Puspem, kecamatan dan kelurahan
  - Pembangunan Pusat Hortikultura
  - Persiapan pembangunan Pusat Budidaya Perikanan
  - Penataan pedestrian pada koridor Bojong Pemda
  - Penataan daerah perbatasan
  - Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Kawasan LP2B
- d. Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan dengan focus program pada:
- Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kawasan
  - Gebrak Pakumis Plus
  - Sanitasi Masyarakat (Sanimas)
  - Pembangunan IPAL Komunal kawasan permukiman
  - Pembangunan PAL Limbah Domestik
- e. Pengelolaan persampahan dan lingkungan dengan focus program pada:
- Pembangunan sumur imbuhan, sumur resapan dan biopori
  - Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah
  - Konservasi sumber daya air
  - Penataan Ruang Terbuka Hijau
  - Optimalisasi TPST dan TPA, pemberdayaan masyarakat peduli sampah, Pembentukan Bank Sampah
  - Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita)
  - Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor Kita)
- f. Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance) dengan focus program pada:
- Optimalisasi SOP Pelayanan Perijinan on line
  - Optimisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan
  - Peningkatan Manajemen Aparatur
  - Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah
  - Optimalisasi PATEN di setiap Kecamatan



- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- Integrasi system pendapatan daerah
- Peningkatan SPIP
- Optimalisasi implementasi SIMRAL
- Penguatan data base di setiap OPD
- Pembangunan Lab Inovasi
- Persiapan pembangunan pelayanan public terpadu
- Pengembangan *e-village bugetting* (Simral terintegrasi dengan Desa)

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tangerang yang telah ditetapkan. Gambaran tentang keselarasan sasaran daerah 2020 dengan prioritas pembangunan Tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:

**Gambar 4.1** Penyelarasan sasaran daerah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Sasaran Daerah	Prioritas Pembangunan 2020
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial
Meningkatnya kualitas pendidikan	
Menurunnya Kemiskinan	Penanganan kemiskinan dan pengangguran
Meningkatnya ekonomi kerakyatan	
Menurunnya Pengangguran	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan
	Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan



Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan persampahan dan lingkungan
Meningkatkan kinerja inovasi daerah Meningkatkan kinerja pelayanan publik Meningkatkan Integritas Aparatur Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan tata kelola pemerintahan ( <i>Good Governance</i> )

Untuk dapat melihat keterkaitan antara prioritas RKPD Kabupaten Tangerang tahun 2020 dengan prioritas Provinsi Banten dan Nasional dapat dilihat dalam tabel 4.3. berikut ini :

Tabel 4.3  
**Prioritas Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Pembangunan Nasional**

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Banten		Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang	
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	1	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi	2	Penanganan kemiskinan dan pengangguran
		5	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	1	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial
2	Infrastruktur dan penataan wilayah	4	Pembangunan Infrastruktur Kawasan	3	Pemerataan infrastruktur dan



Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Banten		Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang	
					pembangunan berkelanjutan
		6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan
				5	Pengelolaan persampahan dan lingkungan
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	3	Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM	2	Penanganan kemiskinan dan pengangguran
4	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	2	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis	3	Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	7	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	6	Peningkatan tata kelola pemerintahan ( <i>Good Governance</i> )

#### 4.2.3.2 Kebijakan Pembangunan Daerah dan permasalahan Yang Dihadapi

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalami berbagai Permasalahan dalam melaksanakan program pembangunan, sebagai tindak lanjut dari hal tersebut maka pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tangerang mengarahkan pelaksanaan kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan, berikut adalah kebijakan belanja dan Permasalahan yang dihadapi per urusan dalam pembangunan daerah:



## **1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

### **1.1. Bidang Pendidikan**

Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Kesenjangan rasio jumlah murid dengan ruang kelas jenjang SD;
- Kesenjangan rasio jumlah murid dengan ruang kelas jenjang SMP;
- Akses Layanan PAUD belum optimal
- Akses Pendidikan Masyarakat belum optimal dan merata
- Belum optimalnya Profesionalisme Guru Dan Tenaga Kependidikan, Dan Tenaga Struktural Lainnya.
- Belum Optimalnya Kualitas Sistem Ketatausahaan
- Belum Optimalnya Pengembangan Potensi, Bakat, Minat Dan Meningkatkan Akademik Dan Non Akademik Peserta Didik
- Kualitas Pembelajaran Belum Maksimal
- Belum Maksimalnya Fungsi Satuan Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Sehari-Hari

Kebijakan Pembangunan :

- Peningkatan akses dan layanan Paud dikmas;
- Peningkatan akses layanan pendidikan dasar dengan penambahan ruang kelas baru, bantuan operasional pendidikan;
- Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan dengan mengirim guru mengikuti bimtek pemantapan calon kepala sekolah;
- Melakukan pelatihan bagi tata usaha, tenaga administrasi, bendahara sekolah dan operator
- Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan penyediaan sarana pendukung;
- Penyediaan sarana pendukung pembelajaran dan pemantapan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
- Pelaksanaan baca tulis Al Quran sebagai kegiatan ekstrakurikuler sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar.
- Penyediaan BOS dan BOSDA
- Pengembangan kompetensi tenaga pendidik formal maupun non formal





Terdapat 8 (delapan) program dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang pendidikan, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020, diantaranya adalah :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar
3. Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
5. Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS )
6. Program Peningkatan Pendidikan Karakter Sekolah Dasar
7. Program Peningkatan Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama
8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama

## **1.2. Bidang Kesehatan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih terdapatnya kejadian penyakit menular khususnya Tuberkulosis dan penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan;
- Belum optimalnya upaya preventif dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pola hidup bersih dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
- Kekurangan Sumber Daya Kesehatan terutama di UPT Puskesmas;
- Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- Belum optimalnya sistem layanan rujukan

Kebijakan Pembangunan:

- Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- Pengadaan Obat dan bahan medis habis pakai Puskesmas/pelayanan dasar
- Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
- Peningkatan layanan Jaminan Persalinan di Puskesmas yang pendanaannya bersumber dari DAK



- Meningkatkan bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui peningkatan Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu
- Menyediakan ruang rawat inap rumah sakit, alat-alat, obat-obatan, gedung layanan, gedung parker, penataan lingkungan dan kelengkapan Rumah Sakit yang memadai
- Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu melahirkan dan balita disertai dengan peningkatan gizi
- Akreditasi Puskesmas
- Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas dan Pengadaan dan peningkatan alat kesehatan dasar sesuai standar Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Alat-alat Rumah Sakit RSUD Tangerang, RSUD Balaraja maupun RSUD Pakuhaji.

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga
3. Program Peningkatan Penanggulangan Penyakit
4. Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

### **1.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan;
- Belum optimalnya penanganan sungai dan jaringan irigasi;
- Masih banyaknya kendaraan overload muatan yang tidak sesuai dengan kapasitas dan muatan sumbu terberat (MST) jalan kabupaten dibawah 8 ton.
- Belum optimalnya web tata ruang berbasis SIG sebagai media informasi perencanaan tata ruang;
- Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Ketersediaan air baku belum mampu mengatasi kebutuhan air bersih.



Kebijakan Pembangunan:

- Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan umur/masa pakai
- Peningkatan pembangunan saluran irigasi baru terutama irigasi tersier di perdesaan
- Melakukan normalisasi sungai, situ, saluran pembuang dan drainase perkotaan untuk menanggulangi banjir
- Kajian Penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
- Pembangunan gedung pemerintahan
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- Memperluas jaringan tata ruang berbasis SIG melalui media informasi perencanaan tata ruang .

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
2. Program Pengolahan Data Penyusunan Perencanaan Jalan dan Sumber Daya Air
3. Program Pembangunan Sumber Daya Air
4. Program Penataan Ruang
5. Program Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang
6. Program Pembangunan Gedung Pemerintahan
7. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar

#### **1.4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih kurang optimalnya penanganan air limbah domestik (Rumah tangga) regional
- Masih belum optimalnya pemanfaatan Prasarana dan Sarana Umum
- Kurangnya Penataan Perumahan dan Permukiman berbasis kawasan



- Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Belum optimalnya Pelayanan Bencana Kebakaran
- Belum Optimalnya pengadaan dan pengelolaan TPU oleh Pemerintah daerah.

**Kebijakan Pembangunan:**

- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Pengadaan Mobil Damkar
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
- Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman dan peningkatan operasional pemeliharaan TPU
- Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman
- Biaya Operasional dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/ perkotaan

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program pengembangan perumahan
2. Program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman
3. Program pengelolaan areal pemakaman
4. Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan
5. Program Pengembangan Kawasan Permukiman
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah
7. Program Gebrak Pakumis
8. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan



### **1.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum efektifnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum
- Belum efektifnya mitigasi dan penanganan daerah rawan bencana
- Belum optimalnya upaya penegakan Peraturan Daerah
- Belum optimalnya sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat.

Kebijakan Pembangunan:

- Melakukan penegakan perda dan penanganan gangguan keamanan secara konsisten dan terpadu melibatkan pihak berwenang serta meningkatkan kinerja aparatur OPD terkait
- Pembinaan Aparatur Ketertiban dan Ketentraman Umum
- Pengamanan Pemilu (Pileg dan Pilpres)
- Pengamanan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Dukungan Elemen Satuan Kerja Pemilihan Umum
- Penertiban tempat usaha, PKL, reklame, SIPA, galian C dan sarana umum lainnya
- Peningkatan Kerukunan dan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan
4. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan



6. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan
9. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya kebakaran
10. Program Kedaruratan dan Sarana Prasarana
11. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

### **1.6. Bidang Sosial**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Belum optimalnya operasional panti rehabilitasi sosial;
- Belum optimalnya ketersediaan data penduduk miskin dan PMKS

Kebijakan Pembangunan

- Fasilitasi dan Pelatihan Berusaha Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
- Operasional Panti Rehabilitasi PMKS
- Unit Reaksi Cepat Dinas Sosial
- Pembentukan Rumah berdaya
- Pendampingan Program Keluarga Harapan
- Verifikasi data penduduk miskin

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Sosial Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial



5. Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan

## **2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

### **2.1. Bidang Tenaga Kerja**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi dengan perkembangan lapangan kerja yang terbatas
- Adanya Informasi kesempatan kerja pada sektor formal tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pencari kerja yang tersedia. (tidak link and match);
- Belum optimalnya Balai Latihan Kerja;
- Permasalahan didalam Hubungan Industrial pada umumnya adalah belum berfungsinya secara optimal sarana Hubungan Industrial ;
- Masih banyaknya kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Kebijakan Pembangunan

- Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
- Penyediaan Sarana dan Prasarana BLK
- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- Pembentukan dan Pembinaan Wira Usaha Baru (WUB)
- Fasilitasi Pelayanan ketenagakerjaan
- Fasilitasi penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Daerah
- Pembinaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh ( SP/SB )

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3. Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja



## **2.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Penerapan Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-undangan, kelembagaan, dan kebijakan serta perencanaan pembangunan dan penganggaran belum optimal;
- Lembaga perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang ada belum banyak berperan secara maksimal.
- Masih banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus kekerasan terhadap anak, dan masih lemahnya sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan penyelesaian penanganan serta pelaporannya belum terintegrasi dengan semua lembaga terkait.
- Fasilitas sarana prasarana publik yang tersedia belum semuanya responsif gender dan ramah anak, serta dalam penyediaannya peran partisipasi pihak swasta belum dimaksimalkan
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Kebijakan Pembangunan

- Fasilitasi kegiatan P2TP2A dan Pelaksanaan P2WKSS
- Fasilitasi Sekolah Ramah Anak dan Advokasi Perlindungan Khusus Anak
- Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)
- Fasilitasi Penguatan Kapasitas PUG
- Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak





5. Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak

**2.3. Bidang Pangan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya kualitas pola pangan harapan;
- Optimalisasi pengelolaan cadangan pangan masyarakat;
- Belum maksimal pencapaian target cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- Belum optimalnya pemantauan stok dan harga pangan.

Kebijakan Pembangunan

- Penanganan daerah rawan pangan
- Pengembangan Cadangan Pangan Daerah, Lumbung Masyarakat Desa dan Kawasan Rumah Pangan Lestari
- Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- Pengembangan Penganekaragaman Pangan

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pangan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

**2.4. Bidang Pertanahan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Tidak adanya kesepakatan antara tim appraisal dan pemilik tanah;
- Bukti kepemilikan tanah tidak lengkap (Dokumen Asli Hilang).

Kebijakan Pembangunan

- Peningkatan Pengukuran dan Penertiban administrasi pertanahan
- Meningkatkan sosialisasi tata cara pengadaan tanah serta peraturan-peraturan yang menyertainya.
- Penyediaan lahan untuk kelancaran penyediaan sarana prasarana pemerintahan seperti untuk sector pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dll.



Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pertanahan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

## **2.5. Bidang Lingkungan Hidup**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya penanganan pencemaran lingkungan;
- Belum optimalnya penanganan kebersihan
- Belum maksimalnya pengelolaan TPA Jatiwaringin
- Status lahan untuk RTH (hutan kota) masih banyak yang dimiliki pihak swasta dan peruntukan lahan pada RTRW bukan untuk hutan kota

Kebijakan Pembangunan

- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Kebersihan
- Kajian Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Sungai di kabupaten Tangerang
- Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
- Penguatan lembaga UPT Kebersihan disetiap wilayah dan Peningkatan layanan UPT Laboratorium
- Peningkatan Pengelolaan kebersihan lingkungan di Kecamatan dan kelurahan

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan RTH dan Konservasi Sumber Daya Alam
4. Program Informasi dan Tata Lingkungan Hidup
5. Program penunjang kebersihan dan lingkungan hidup



## 2.6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan

Kebijakan Pembangunan

- Peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, *updating*, dan pemeliharaan)
- Peningkatan peran kecamatan dalam pelayanan administrasi kependudukan

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan

## 2.7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa;
- Masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa;
- Belum tertibnya administrasi desa;
- Belum optimalnya kinerja kelembagaan masyarakat ;
- Belum tergalinya potensi desa;
- Belum terkoordinasinya pengawasan terhadap desa melalui tenaga pendamping desa maupun lintas terkait;
- Belum optimalnya pengembangan lembaga ekonomi masyarakat melalui BumDes;
- Belum terciptanya produk unggulan desa;



- Belum optimalnya system pengendalian dan pelaporan pengelolaan keuangan desa

#### Kebijakan Pembangunan

- Teknologi Tepat Guna ( TTG ) meningkatkan kompetensi masyarakat desa dalam mengelola sumber daya desa
- Pembinaan dan pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan perangkat desa
- Pengawasan dan pengembangan sistem administrasi desa
- Fasilitasi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Penataan dan Pembinaan Desa
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
4. Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa
5. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

### **2.8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Rendahnya partisipasi pria dalam program KB dari seluruh peserta KB Aktif ;
- Masih tingginya tingkat DO peserta KB;
- Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), UPPKS, dan PIK Remaja
- Belum optimalnya program kampung KB.



#### Kebijakan Pembangunan

- Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
- Fasilitasi Pengembangan Kelompok Masyarakat Peduli KB
- Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
- Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan
5. Program Keluarga Berencana
6. Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Remaja
7. Program Pengendalian Penduduk
8. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri

#### **2.9. Bidang Perhubungan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya sarana dan prasarana Perhubungan;
- Masih terdapat kemacetan di beberapa titik lokasi;
- Masih sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Belum optimalnya penataan jaringan transportasi melalui sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi

#### Kebijakan Pembangunan

- Pengadaan Marka Jalan
- Pengadaan Mobil Derek
- Pengadaan Mobil Skylift



- Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Pengadaan Pagar Pengaman (*guardrail*)
- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
- Pengadaan Fasilitas Parkir Di Badan Jalan (*On Street Parking*)

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Manajemen Lalu Lintas
2. Program Keselamatan Lalu Lintas
3. Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM)
4. Program Penerangan Jalan Umum (PJU)

## **2.10. Bidang Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Terbatasnya apratur Sipil Negara IT Tenaga Ahli IT pada Diskominfo;
- Pengetahuan dan Keterampilan Aparatur Sipil Negara dalam bidang Teknologi Informatika dilingkup Pemerintah Kabupaten Tangerang belum merata;
- Terbatasnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi;
- Belum optimalnya pengelola informasi Publik dan penyelenggaraan Komunikasi Publik.

Kebijakan Pembangunan

- Pengawasan dan Pengendalian Jasa Usaha Telekomunikasi
- Operasionalisasi LPPL
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informatika
- Fasilitasi Peningkatan Teknologi Informatika
- Pembangunan/Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Manajemen

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :



1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
2. Program Pengelolaan Informasi Publik
3. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
4. Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5. Program Pengembangan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

### **2.11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih rendahnya jumlah Koperasi aktif;
- Terbatasnya akses permodalan koperasi dan usaha mikro;
- Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro;
- Belum optimalnya aspek legal usaha mikro

Kebijakan Pembangunan

- Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Usaha Mikro Kecil
- Pengembangan Basis Data Usaha Mikro
- Pelatihan Kewirausahaan Usaha Mikro
- Pembinaan Industri Rumah Tangga Usaha Mikro
- Pelatihan Keuangan Usaha Mikro
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Kelompok
- Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil
- Bantuan Promosi Usaha Mikro
- Revitalisasi Koperasi
- Penilaian Koperasi dan Pengembangan Kelembagaan Gerakan Koperasi

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
2. Program Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi



4. Program Fasilitas Pembiayaan Koperasi Dan UMK

**2.12. Bidang Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya sistem informasi penanaman modal daerah
- Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan
- Masih kurangnya fasilitas dan infrastruktur daerah untuk penunjang peningkatan daya tarik investasi

Kebijakan Pembangunan

- Penyusunan peraturan investasi
- Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu (SIPINTER)
- Penyelenggaraan pameran investasi

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Penanaman Modal Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
2. Program pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal

**2.13. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Kurangnya Promosi Olahraga Prestasi di setiap sekolah;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang optimal;
- Belum maksimalnya pembinaan atlet di tingkat daerah;
- Belum maksimalnya pengelolaan Stadion Mini Kecamatan

Kebijakan Pembangunan

- Pemberian penghargaan bagi generasi muda yang berprestasi
- Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan bagi pemuda
- Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda





- Pembinaan cabang olahraga prestasi pelajar di tingkat daerah dan Nasional (PPLPD)
- Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar dan prestasi
- SOP Pengelolaan Stadion Mini Kecamatan

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
2. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga

#### **2.14. Bidang Statistik**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral
- Data belum menjadi informasi

Kebijakan Pembangunan

- Peningkatan koordinasi dan inventarisasi data sektoral
- Penyediaan informasi yang actual melalui teknologi informasi

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2020, adalah Program Statitik Sektoral.

#### **2.15. Bidang Persandian**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya keamanan informasi

Kebijakan Pembangunan

- Pengelolaan Security Operation Center



Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Persandian Kabupaten Tangerang Tahun 2020, adalah Program Pengamanan Informasi

## **2.16. Bidang Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Minimnya pelaku seni tradisional untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya;
- Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni;
- Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional.

Kebijakan Pembangunan

- Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- Fasilitasi Karnaval Budaya Tangerang

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Kebudayaan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, adalah Program pelestarian kebudayaan.

## **2.17. Bidang Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Terbatasnya tenaga Fungsional Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan;
- Kurangnya minat pengunjung perpustakaan
- Belum optimalnya Pengamanan Bahan Pustaka;
- Belum meratanya layanan perpustakaan di kecamatan, kelurahan dan desa;

Kebijakan Pembangunan

- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah



- Pengembangan Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya membaca
- Pemerataan layanan perpustakaan di kecamatan, kelurahan dan desa.

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perpustakaan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan
2. Program pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca
3. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah

## **2.18. Bidang Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum Optimalnya Pengelola Kearsipan dan Fungsional Arsiparis di tiap OPD;
- Sarana dan prasarana kearsipan belum merata di semua kecamatan (record center);
- Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi Kearsipan;
- Belum tersedianya Informasi Arsip Statis (Diorama);

Kebijakan Pembangunan

- Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
- Penduplikatan dokumen / Arsip dalam Bentuk Informatika
- Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pengamanan Dokumen/ Arsip Daerah

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Kearsipan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah



### **3. Urusan Pilihan**

#### **3.1. Bidang Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Berkurangnya produksi perikanan, yang disebabkan oleh sarana dan prasarana penunjang untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan masih terbatas serta belum berkembangnya budidaya perikanan laut dan air tawar.
- Pengelolaan sumberdaya laut belum dilaksanakan secara lestari dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya kasus penggunaan sarana tangkap tidak ramah lingkungan serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya laut.
- Masih lemahnya pengembangan produk olahan perikanan dan fasilitasi teknologi dan pemasarannya, disamping lemahnya jejaring kerjasama institusi pendukung perikanan.
- Belum optimalnya sumber daya perikanan, khususnya keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan
- Masih tingginya pencemaran laut melalui pembuangan limbah rumah tangga maupun limbah lainnya.

Kebijakan Pembangunan

- Peningkatan Sarana Prasarana Pengelolaan Mangrove
- Optimalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar /Air Payau
- Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
- Peningkatan Sumberdaya Perikanan Budidaya,
- Pengembangan Perikanan Budidaya
- Pendampingan pada kelompok nelayan
- Pengembangan Sarana Nelayan
- Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perikanan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau
2. Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan



3. Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya
5. Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan

### **3.2. Bidang Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya penataan potensi destinasi pariwisata, masih kurangnya promosi dan sosialisasi tentang kepariwisataan di Kabupaten Tangerang,
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kepariwisataan serta keterlibatan dan kerjasama sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan

Kebijakan Pembangunan

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- Pelaksanaan Malam Puncak Festival Tangerang

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pariwisata Kabupaten Tangerang Tahun 2020, adalah Program pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata.

### **3.3. Bidang Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih rendahnya produktivitas pertanian tanaman pangan, disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian serta keterbatasan luas lahan tanaman padi dan jaringan irigasi pertanian.
- belum optimalnya korelasi inovasi teknologi panca usaha tani terutama varietas unggul dan penerapan teknologi budidaya, rekayasa kelembagaan dan dukungan kebijakan pemerintah dalam pemasaran.
- Masih minimnya pemahaman petani terhadap penerapan teknologi pengolahan tanah dan pasca panen serta keterlibatan institusi dalam pengembangan produktivitas dan kegiatan pertanian.

Kebijakan Pembangunan



- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian
- Pengembangan Kawasan Agropolitan
- Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Pertanian Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
2. Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
3. Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan
4. Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

### **3.4. Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum.

Kebijakan Pembangunan

- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Meterisasi Penerangan Jalan Umum (PJU)

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Tangerang Tahun 2020, adalah Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi.



### **3.5. Bidang Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM;
- Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- Belum optimalnya data base perindustrian dan perdagangan sebagai pedoman untuk pemantauan dan pengawasan;
- Tenaga pengawas lapangan (PPNS) belum ada dan tenaga penera yang bersertifikat masih sangat terbatas.

Kebijakan Pembangunan

- Pelaksanaan sidang tera ulang masa dan timbangan
- Peningkatan kapasitas UTTP alat ukur arus panjang dan volume (UAPV)
- Pameran dalam dan luar negeri
- Penyediaan sarana dan prasarana promosi
- Fasilitasi pembinaan usaha perdagangan
- Pengelolaan pasar

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen
2. Program Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3. Program Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

### **3.6. Bidang Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih banyaknya IKM yang belum mempunyai kompetensi *Good Manufacturing Practice*;
- Belum optimalnya pengawasan terhadap SNI;



Kebijakan Pembangunan

- Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan IKM
- Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perindustrian Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah Program Pengembangan Industri dan Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian

### **3.7. Bidang Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum terinformasikannya program transmigrasi

Kebijakan Pembangunan

- Sosialisasi dan fasilitasi masyarakat untuk meningkatkan minat bertransmigrasi

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Bidang Perdagangan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah Program Transmigrasi Regional

## **4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**

### **4.1. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya penerapan SOP PATEN di masing-masing Kecamatan;
- Kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) belum mandiri;
- Mekanisme Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan belum Optimal;
- Belum efektifnya Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan Pembangunan





- Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- Peningkatan kapasitas kelembagan desa dan kelurahan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah
- Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- Peningkatan promosi investasi dan layanan perizinan melalui pemanfaatan IT
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
- Peningkatan legislasi Pemerintah Daerah
- Peningkatan kinerja pemerintahan pada tingkat desa seperti pembinaan RT dan RW

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
3. Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C
4. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Standarisasi Barang Daerah
5. Program Penanganan Kasus Pengaduan Dan Pengendalian Kebijakan KDH
6. Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
7. Program Fasilitasi Perundang-Undangan
8. Program Fasilitasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik
9. Program Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja
10. Program Peningkatan Kerjasama Daerah
11. Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan
12. Program Pelayanan Umum Kecamatan
13. Program Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
14. Program Fasilitasi Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi
15. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Anggaran DPRD
16. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



17. Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan
18. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
19. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
20. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
21. Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial
22. Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
23. Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Dan Antar Pemerintah Daerah
24. Program Peningkatan Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan
25. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Standarisasi Barang Daerah
26. Program Penanganan Kasus Pengaduan Dan Pengendalian Kebijakan KDH
27. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
28. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
29. Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan
30. Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial
31. Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
32. Program Peningkatan Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan
33. Program Fasilitasi Perundang-Undangan

#### **4.2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya kapabilitas APIP;
- Belum optimalnya Level SPIP Kabupaten Tangerang.



#### Kebijakan Pembangunan

- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Tangerang
- Fasilitasi Tim Saber Pungli
- Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  
Fasilitasi Peningkatan kapabilitas APIP

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah

#### **4.3. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya konsistensi perencanaan dan penganggaran;
- Belum optimalnya pemanfaatan dokumen perencanaan;
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

#### Kebijakan Pembangunan

- Mengefektifkan proses perencanaan pembangunan sebagaimana peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan pengembangan system perencanaan berbasis IT
- Meningkatkan peran OPD dalam menyediakan data dan informasi pembangunan  
Meningkatkan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan OPD

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :



1. Program Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
4. Program Perencanaan Sosial Budaya
5. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
6. Program Pengembangan Data Dan Informasi

#### **4.4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Belum optimalnya Database Subjek dan Objek Pajak Daerah;
- Perhitungan Target Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya mencerminkan Potensi/Berbasis Potensi;
- Belum optimalnya Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak;
- Belum optimalnya pengelolaan asset daerah
- Belum optimalnya proses sertifikasi tanah milik Pemda.

Kebijakan Pembangunan

- Pemeriksaan Pajak Daerah
- Verifikasi dan Entry Data Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB
- Pembinaan Pengelolaan Keuangan SKPD, Sekolah, Desa
- Penertiban Tanah Milik Pemerintah Daerah
- Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah
2. Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
3. Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB
4. Program Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah
5. Program Perencanaan Anggaran



6. Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah
7. Program Perbendaharaan Keuangan Daerah
8. Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah
10. Program Pengunausahaan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah

#### **4.5. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Ketersediaan SDM belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- Kurangnya SDM ASN disetiap perangkat daerah;
- Belum optimalnya dan teritegrasinya data informasi kepegawaian disetiap perangkat daerah.
- Pelayanan terpadu kepegawaian satu pintu belum optimal.

Kebijakan Pembangunan

- Seleksi Penerimaan CPNS dari Formasi Umum
- Seleksi Penerimaan CPNS dari tenaga honorer
- Fasilitasi open bidding
- Pembinaan Kepegawaian
- Penerapan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kabupaten Tangerang

Program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian Kabupaten Tangerang Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, penataan dan pengembangan aparatur
2. Program Pelayanan dan penempatan aparatur
3. Program Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian
4. Program Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai
5. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur



#### **4.6. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Masih kurangnya kompetensi aparatur pemerintah baik pegawai PNS maupun Non PNS

Kebijakan Pembangunan

- Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara baik struktural, Fungsional maupun bidang teknis melalui pendidikan dan pelatihan.

Program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, adalah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.





### 4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 4.3.1. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan alokasi SiLPA tahun 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

#### 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2020 Pemerintah Daerah Pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada Bank Jabar dan UPDB UMKM, secara rinci pembiayaan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.4. Pembiayaan Daerah di bawah ini :

Tabel 4.4

#### Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020

KODE	URAIAN	TARGET APBD 2019	PROYEKSI APBD 2020	%
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>762.249.631.880</b>	<b>485.000.000.000</b>	<b>-36,37</b>
<b>3,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>792.249.631.880</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>-36,89</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	792.249.631.880	500.000.000.000	<b>-36,89</b>
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
<b>3,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>-50,00</b>
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000	15.000.000.000	<b>-50,00</b>



## **BAB V PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 merupakan dokumen yang disepakati bersama sebagai pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Untuk itu keduanya bersepakat untuk saling memperkuat, saling memberi dukungan serta berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sampai pada tahap evaluasi guna memastikan terlaksananya program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD ini. Demikian KUA Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk selanjutnya dilakukan pembahasan dan disepakati oleh para pihak dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020.